



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN GUNUNG MAS
JAYA (KETAPANG GAYA) MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KREDIT
KEPADA PETANI KLUSTER PERTANIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS
JAGUNG HIBRIDA DAN PADI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu petani kluster pertanian dalam mengembangkan usaha komoditas jagung hibrida dan padi dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan penyalur, diperlukan keberpihaan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha budidaya kluster pertanian pengembangan komoditas jagung hibrida dan padi melalui penambahan modal kepada petani, perlu peran Pemerintah Daerah dalam memberikan subsidi bunga kredit;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa bunga yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya “Ketapang Gaya” melalui pemberian subsidi bunga kredit kepada petani Kluster pertanian pengembangan komoditas jagung hibrida dan padi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN GUNUNG MAS JAYA (KETAPANG GAYA) MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KREDIT KEPADA PETANI KLUSTER PERTANIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS JAGUNG HIBRIDA DAN PADI**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
6. Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga Pengatur dan Pengawas Sektor Keuangan.
7. Subsidi Bunga Kredit adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah Daerah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
8. Petani Kluster adalah kelompok atau gabungan orang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.
9. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.
10. Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.
11. Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya selanjutnya disebut Program Ketapang Gaya merupakan akronim dari Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya adalah program pemberian subsidi bunga kepada petani Kluster pertanian pengembangan komoditas jagung hibrida dan padi.
12. Lembaga Keuangan Penyalur Kredit adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun atau biasa disebut PT. Bank Kalteng, yang menyalurkan kredit kepada debitur.
13. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan BKAD atau disingkat PPK BKAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada BKAD.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas umum Daerah.

16. Bunga Kredit adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur atas fasilitas yang diterima oleh debitur.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program Ketapang Gaya melalui pemberian subsidi bunga Kredit kepada petani Kluster pertanian pengembangan komoditas jagung hibrida dan padi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Memfasilitasi petani kluster dalam mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- b. Inklusi keuangan kepada petani kluster untuk dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur Kredit;
- c. Menyediakan permodalan bagi petani kluster dengan suku bunga rendah;
- d. Membantu melepaskan petani kluster dari rentenir; dan
- e. Meningkatkan perekonomian petani kluster.

BAB II

PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA KREDIT

Pasal 4

- (1) Subsidi Bunga diberikan kepada Debitur Program “Ketapang Gaya” dengan besaran plafon kredit ditentukan dan disepakati berdasarkan luas lahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Debitur Program “Ketapang Gaya” sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sektor prioritas komoditas pertanian tanaman pangan dalam pengembangan komoditas jagung hibrida dan padi.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN KREDIT DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Program “Ketapang Gaya” dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (2) PT. Bank Kalteng sebagai Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Subsidi Bunga Program “Ketapang Gaya” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit kepada rekening petani yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (4) Pembayaran Subsidi Bunga Program “Ketapang Gaya” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Penerima Program Ketapang Gaya

Pasal 6

- (1) Debitur Program Ketahanan Pangan Gunung Mas Jaya “Ketapang Gaya” adalah warga yang memiliki KTP Kabupaten Gunung Mas dan atau yang berbadan hukum di kabupaten Gunung Mas dan mempunyai lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Debitur penerima Program “Ketapang Gaya” sebagaimana ayat (1), Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) di verifikasi oleh Dinas Pertanian bersama mitra pendamping.
- (3) Mitra pendamping dimaksud ayat (2) adalah Koperasi Sumber Pangan Gunung Mas dan Pendamping teknis yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas.
- (4) Hasil Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang memenuhi syarat sebagaimana ayat (2) diberi rekomendasi oleh Dinas Pertanian kepada PT. Bank Kalteng untuk di verifikasi.
- (5) Besaran pagu pinjaman maksimal untuk komoditas jagung hibrida dan padi senilai Rp.17.500.000,00 per hektare dengan luasan kepemilikan satu orang Kepala Keluarga (KK) maksimal seluas 2 (dua) hektare.
- (6) Waktu tenor pinjaman maksimum 1 (satu) tahun dan dalam 2 kali siklus masa tanam.
- (7) Hasil verifikasi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada Dinas Pertanian untuk ditetapkan sebagai Debitur Penerima Program “Ketapang Gaya”.
- (8) Penetapan Debitur Penerima Program “Ketapang Gaya” dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (6) memuat Nama, NIK, alamat Debitur, Luas Lahan dan Besaran Plafon Kredit.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit

Pasal 7

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit mengajukan surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada Bupati Cq. Kepala BKAD dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen pendukung:
 - a. daftar Debitur yang menerima dan memuat besaran Subsidi Bunga;
 - b. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat Pernyataan bersedia diaudit setelah pembayaran Subsidi Bunga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. fotokopi Keputusan Bupati berkenaan Penetapan Debitur Penerima Program Ketapang Gaya sebanyak 1 Lembar; dan

- f. fotokopi buku Tabungan yang memuat nomor rekening PT. Bank Kalteng sebanyak 1 lembar.

Bagian Keempat

Pembayaran Subsidi Bunga

Pasal 8

- (1) PPK BKAD melakukan penelitian berkas terhadap kelengkapan dokumen permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT. Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelengkapan dokumen pencairan; dan
 - b. kesesuaian jumlah pembayaran berdasarkan dokumen dan data rekapitulasi debitur.
- (3) Dalam hal permohonan pembayaran tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK BKAD mengembalikan dokumen kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit untuk melengkapi dan/atau memperbaiki.
- (4) PPK BKAD membubuhkan cap “telah diteliti” apabila permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diteliti dan dinyatakan lengkap.
- (5) Kepala BKAD memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada BUD/Pengguna Anggaran melalui PPK BKAD.
- (6) PPK BKAD meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk diajukan kepada BUD/Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (7) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (8) Kuasa BUD mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) beserta daftar penguji kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.

Pasal 9

- (1) Pemberian Subsidi Bunga sebesar 100% (seratus persen) dari bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit
- (2) Pemerintah Daerah menanggung sepenuhnya bunga atas kredit yang diajukan oleh debitur sesuai dengan bunga kredit yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit.
- (3) Pembayaran angsuran pokok kredit tetap menjadi tanggung jawab petani dengan waktu pembayaran angsuran kredit berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur Kredit dan telah disepakati bersama Debitur.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lembaga Keuangan Penyalur Kredit wajib menyampaikan laporan setiap bulan atas realisasi pembayaran Subsidi Bunga kredit kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah, dengan format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Petani selaku Debitur Penerima bantuan subsidi bunga kredit wajib menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang melalui kantor Kecamatan kepada Bupati tembusan kepada Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Bunga yang terintegrasi.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Anggaran subsidi bunga kredit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Subsidi bunga kredit dianggarkan pada kelompok Belanja Operasi.
- (3) Alokasi besaran subsidi bunga kredit kepada Lembaga Keuangan Penyalur Kredit ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengaloksi anggaran subsidi bunga Kredit setiap Tahun Anggaran sesuai besaran sebagaimana pada keputusan Bupati pada ayat (3).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 671

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
GUNUNG MAS JAYA (KETAPANG GAYA)
MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA
KREDIT KEPADA PETANI KLUSTER
PERTANIAN PENGEMBANGAN
KOMODITAS JAGUNG HIBRIDA DAN
PADI**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA
KOP SURAT**

....., 1)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Pencairan Subsidi Bunga Bulan

K e p a d a
Yth. Bupati Gunung Mas
Cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Gunung Mas

di -
Kuala Kurun

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor.....3) tanggal 4) tentang Alokasi Besar Subsidy Bunga Program “KETAPANG GAYA” Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami mengajukan Pencairan Subsidi Bunga melalui 5) untuk Bulan6) sebesar Rp..... (.....7) dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Daftar debitur yang menerima dan memuat besaran subsidi bunga.

2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

3. Surat pernyataan bersedia diaudit setelah pemberian subsidi bunga.

4. Bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

5. Surat tanda bukti pembayaran.

6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Debitur Penerima Program “Ketapang Gaya”.

7. Fotokopi nomor rekening PT. Bank Kalteng.

Kebenaran data pendukung terlampir dalam surat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Kalteng

8)

Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan tempat penerbitan dan tanggal dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(2)	Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan.
(3)	Diisi dengan nomor Keputusan Bupati
(4)	Diisi dengan tanggal Keputusan Bupati
(5)	Diisi nama Lembaga keuangan penyalur kredit.
(6)	Diisi bulan yang diajukan.
(7)	Diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan huruf.
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd**JAYA SAMAYA MONONG**

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
GUNUNG MAS JAYA (KETAPANG
GAYA) MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA KREDIT KEPADA PETANI
KLUSTER PERTANIAN
PENGEMBANGAN KOMODITAS
JAGUNG HIBRIDA DAN PADI

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit	
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: (1)
Jabatan	: (2)
Lembaga	: (3)
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Perhitungan Subsidi Bunga bulan (4) sebesar(5) (.....5) telah dihitung dengan benar.	
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga bulan (6) tersebut, sebagian atau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dana/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.	
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.	
....., (7)	
PT. Bank Kalteng	
(8)	
Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Penyalur Kredit/Lembaga Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2023)
(5)	Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka dan huruf
(6)	Diisi dengan jenis permintaan pembayaran dan periode (Subsidi Bunga bulan xxxx 2023)
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(8)	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang serta dibubuhi cap resmi Lembaga keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Kop Surat Lembaga Keuangan Penyalur Kredit

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Jabatan :(2)

Lembaga :(3)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....,

Nama Pejabat yang Bertanggung Jawab

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

No.	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
(2)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
(3)	Diisi dengan nama Lembaga Keuangan Penyalur Kredit yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
(4)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
(5)	Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang berwenang serta Dibubuhi cap resmi Lembaga Keuangan Penyalur Kredit bersangkutan

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Bukti Penerimaan Pembayaran	
Tahun Anggaran	:(1)
Nomor Bukti	: (2)
Mata Anggaran	: (3)
Telah terima dari	: Kuasa Bendahara Umum Daerah(4)
Jumlah Uang	:(5)
Terbilang	:(6)
Untuk Pembayaran	:(7)
<p>.....,</p> <p>Yang menerima</p> <p>Nama Lengkap</p>	

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM KETAHANAN PANGAN
GUNUNG MAS JAYA (KETAPANG GAYA)
MELALUI PEMBERIAN SUBSIDI
BUNGA KREDIT KEPADA PETANI
KLUSTER PERTANIAN
PENGEMBANGAN KOMODITAS
JAGUNG HIBRIDA DAN PADI

FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN DAN PENGGUNAAN
SUBSIDI BUNGA KREDIT

LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR :
BULAN :

NO	DATA DEBITUR	ALOKASI ANGGARAN SUBSIDI BUNGA	REALISASI PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA BULAN LALU	REALISASI PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA BULAN INI	TOTAL PEMBAYARAN SUBSIDI S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

PT. Bank Kalteng

Nama Pejabat yang
Bertanggung Jawab

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

- Catatan :
- 1. Tabel 2 isi Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Debitur
 - 2. Tabel 3 isi Nominal Total Bunga Kredit Debitur
 - 3. Tabel 4, 5, 6, 7 isi Nominal Pembayaran Subsidi Bunga Debitur